



**PENETAPAN**

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama yang didaftar secara e-court dalam tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. 7174022008940005, Tempat tgl Lahir. Kotobagon, 20 Agustus 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Email. [ghiafanamanoy@gmail.com](mailto:ghiafanamanoy@gmail.com) , Telp/WA. 082188635017, Alamat di Jln. Kolonel Sugiono, Lingkungan I, xx xxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK. -, Tempat Tgl Lahir. Ibolian ,12 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, Telp.WA. 081244443310, Alamat di xxxx xx, Desa Lolah I, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/011/IV/2013 tanggal 05 April 2013;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxxx kurang lebih selama 8 tahun sampai akhirnya berpisah Termohon pulang ke rumah orangtuanya

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. RESTU RADITYA PATANSI, laki-laki, Kotobangon, 03 Maret 2013, usia 11 tahun

2. RANGGA REYNANDA PATANSI, laki-laki, Kotamobagu, 28 Desember 2015, usia 7 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan masalah yang sama kemudian setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain

6. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena berdasarkan Relas Panggilan melalui surat tercatat yang dikembalikan juru panggila dari PT.Post ternyata alamat Termohon tidak diketahui lagi, maka atas dsar tersebut Pemohon ingin mencabut perkaranya dan akan mengajukan lagi setelah mengetahui alamat Termohon dengan Jelas;

Bahwa karena alasan tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2024/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon dengan jelas, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

8. Menyatakan perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
9. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000 (*seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Akhir 1446 H., oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format File PDF dengan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Sunarti Puasa**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	38.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>183.000,00</b>
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)				

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2024/PA.Ktg